

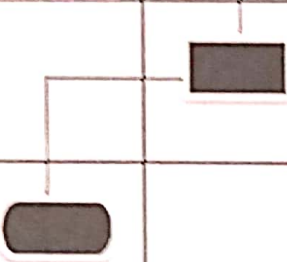


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Nomor SOP	01.02.3.4
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	1 Maret 2021
Disahkan oleh	
Judul SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK  <u>MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH. M.M.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19690908 199603 1 007
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANAAN:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik.	1. Memiliki kemampuan pengkajian informasi publik 2. Mengetahui tugas dan peran tim pertimbangan pelayanan informasi
KETERKAITAN:	PERLATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP pengajuan keberatan atas pelayanan informasi publik 2. SOP pelayanan permohonan informasi publik	1. Lembar kerja /Rencana Kerja Anggaran 2. Daftar informasi publik 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAPATAN:
Apabila uji konsekuensi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyusunan daftar informasi dikecualikan.	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PPID	TIM UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	BADAN PUBLIK/PPID PEMBANTU	PEMOHON	KELENGKAPAN	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan tim uji konsekuensi informasi publik					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi, permohonan keberatan	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (KTP)	
2.	Tim uji konsekuensi memberikan pertimbangan permohonan informasi publik selain informasi yang telah ditetapkan dalam DIP					Notulen atau berita acara pleno	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Notulensi atau berita acara pleno	
3.	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi guna melakukan klarifikasi informasi publik					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Setiap saat	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	
4.	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim ahli berdasarkan peraturan komisi informasi					Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi	7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan	Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	

5	Membuat hasil uji konsekuensi secara tertulis dan dilaporkan kepada pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan					Draft penetapan pengujian konsekuensi		Benta acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	
6	Melakukan review atas hasil uji konsekuensi, jika setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan					Draft penetapan pengujian konsekuensi		Benta acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	
7	Menetapkan informasi dikecualikan					SK pengujian konsekuensi		Benta acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	

>